



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

K 9 7
✓

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 44), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 26);

A

9
2

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

1. Setelah angka 5 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Bengkulu Tengah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Bengkulu Tengah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh

3. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (9) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 2) berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - 4) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran

12

- sebelumnya.
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (5) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi Pembinaan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi penyaluran Dana Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (10) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

A
9/3
g

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentan waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentan waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

4
9
9

- c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi penyaluran Dana Desa kepada KPPN.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1) penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 3) penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentan waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.

4

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), ayat (2) ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaringan pengaman sosial di Desa.
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
 - (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Jaringan pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

497
g

- (2) Dana Desa di prioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.


- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah isidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah isidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
 - (5) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi penyaluran Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.
10. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) OPD teknis yang membidangi pembinaan dan pengawasan keuangan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas:



- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian Output Dana Desa.
- (2) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
 - (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (4) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

12. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi diperlukan penyesuai/perbaikan dokumen, penyaluran Dana Desa yang telah disampaikan oleh Bupati.

497
g

13. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

14. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ...7

Lampiran I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 27 Tahun 2020

Tanggal : 22 Juli 2020

PENETAPAN PERUBAHAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Sebelum perubahan	Pagu Setelah perubahan	Bertambah / (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
1	Karang Tinggi	Taba Terunjam	752.292.000	741.485.000	- 10.807.000
2	Karang Tinggi	Talang Empat	844.922.000	834.115.000	- 10.807.000
3	Karang Tinggi	Padang Tambak	815.750.000	804.943.000	- 10.807.000
4	Karang Tinggi	Durian Demang	756.030.000	745.223.000	- 10.807.000
5	Karang Tinggi	Pelajau	749.401.000	738.594.000	- 10.807.000
6	Karang Tinggi	Dusun Baru II	732.524.000	721.717.000	- 10.807.000
7	Karang Tinggi	Penanding	765.844.000	755.037.000	- 10.807.000
8	Karang Tinggi	Karang Tinggi	743.986.000	733.179.000	- 10.807.000
9	Karang Tinggi	Renah Lebar	779.395.000	768.588.000	- 10.807.000
10	Karang Tinggi	Kancing	728.006.000	717.199.000	- 10.807.000
11	Karang Tinggi	Ujung Karang	790.315.000	779.508.000	- 10.807.000
12	Karang Tinggi	Taba Mutung	742.450.000	731.643.000	- 10.807.000
13	Karang Tinggi	Renah Semanek	808.442.000	797.635.000	- 10.807.000
14	Talang Empat	Air Sebakul	760.005.000	749.198.000	- 10.807.000
15	Talang Empat	Taba Pasmah	755.081.000	744.274.000	- 10.807.000
16	Talang Empat	Kembang Seri	947.813.000	937.006.000	- 10.807.000
17	Talang Empat	Tengah Padang	747.643.000	736.836.000	- 10.807.000
18	Talang Empat	Jayakarta	757.158.000	746.351.000	- 10.807.000
19	Talang Empat	Nakau	727.465.000	716.658.000	- 10.807.000
20	Talang Empat	Pulau Panggung	769.463.000	758.656.000	- 10.807.000

[Handwritten signature]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
21	Talang Empat	Jum'at	736.539.000	725.732.000	- 10.807.000
22	Talang Empat	Padang Ulak Tanjung	739.010.000	728.203.000	- 10.807.000
23	Talang Empat	Air Putih	763.027.000	752.220.000	- 10.807.000
24	Pondok Kelapa	Talang Pauh	840.424.000	829.617.000	- 10.807.000
25	Pondok Kelapa	Srikaton	722.398.000	711.591.000	- 10.807.000
26	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	840.526.000	829.719.000	- 10.807.000
27	Pondok Kelapa	Pasar Pedati	1.050.729.000	1.039.922.000	- 10.807.000
28	Pondok Kelapa	Sunda Kelapa	916.962.000	906.155.000	- 10.807.000
29	Pondok Kelapa	Pondok Kelapa	864.114.000	853.307.000	- 10.807.000
30	Pondok Kelapa	Padang Betuah	839.334.000	828.527.000	- 10.807.000
31	Pondok Kelapa	Sidorejo	816.936.000	806.129.000	- 10.807.000
32	Pondok Kelapa	Sidodadi	860.238.000	849.431.000	- 10.807.000
33	Pondok Kelapa	Talang Boseng	895.576.000	884.769.000	- 10.807.000
34	Pondok Kelapa	Pagar Dewa	867.035.000	856.228.000	- 10.807.000
35	Pondok Kelapa	Kembang Ayun	918.344.000	907.537.000	- 10.807.000
36	Pondok Kelapa	Panca Mukti	764.807.000	754.000.000	- 10.807.000
37	Pondok Kelapa	Sri Kuncoro	963.094.000	952.287.000	- 10.807.000
38	Pondok Kelapa	Bintang Selatan	744.643.000	733.836.000	- 10.807.000
39	Pondok Kelapa	Abu Sakim	764.673.000	753.866.000	- 10.807.000
40	Pondok Kelapa	Harapan	744.533.000	733.726.000	- 10.807.000
41	Pematang Tiga	Aturan Mumpo	902.919.000	892.112.000	- 10.807.000
42	Pematang Tiga	Talang Tengah II	900.858.000	890.051.000	- 10.807.000
43	Pematang Tiga	Kota Titik	786.020.000	775.213.000	- 10.807.000
44	Pematang Tiga	Senabah	751.407.000	740.600.000	- 10.807.000
45	Pematang Tiga	Air Kotok	1.020.904.000	1.010.097.000	- 10.807.000
46	Pematang Tiga	Batu Berieng	798.566.000	787.759.000	- 10.807.000
47	Pematang Tiga	Pematang Tiga	795.150.000	784.343.000	- 10.807.000
48	Pematang Tiga	Tiambang	901.152.000	890.345.000	- 10.807.000
49	Pematang Tiga	Kebun Lebar	836.905.000	826.098.000	- 10.807.000
50	Pematang Tiga	Tanjung Kepahyang	784.465.000	773.658.000	- 10.807.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
51	Pematang Tiga	Pematang Tiga Lama	856.707.000	845.900.000	- 10.807.000
52	Pematang Tiga	Aturan Mumpo II	890.054.000	879.247.000	- 10.807.000
53	Pematang Tiga	Genting Dabuk	963.034.000	952.227.000	- 10.807.000
54	Pagar Jati	Temiang	777.310.000	766.503.000	- 10.807.000
55	Pagar Jati	Taba Renah	773.311.000	762.504.000	- 10.807.000
56	Pagar Jati	Kerta Pati	801.915.000	791.108.000	- 10.807.000
57	Pagar Jati	Pagar Jati	765.471.000	754.664.000	- 10.807.000
58	Pagar Jati	Karang Are	774.496.000	763.689.000	- 10.807.000
59	Pagar Jati	Datar Penokat	777.790.000	766.983.000	- 10.807.000
60	Pagar Jati	Layang Lekat	743.122.000	732.315.000	- 10.807.000
61	Pagar Jati	Tumbuk	806.450.000	795.643.000	- 10.807.000
62	Pagar Jati	Talang Curup	763.033.000	752.226.000	- 10.807.000
63	Pagar Jati	Rena Kandis	763.204.000	752.397.000	- 10.807.000
64	Pagar Jati	Arga Indah I	768.828.000	758.021.000	- 10.807.000
65	Pagar Jati	Keroya	816.627.000	805.820.000	- 10.807.000
66	Pagar Jati	Kertapati Mudik	794.556.000	783.749.000	- 10.807.000
67	Pagar Jati	Rena Jaya	748.795.000	737.988.000	- 10.807.000
68	Taba Penanjung	Tanjung Raman	822.887.000	812.080.000	- 10.807.000
69	Taba Penanjung	Sukarami	844.802.000	833.995.000	- 10.807.000
70	Taba Penanjung	Karang Tengah	758.699.000	747.892.000	- 10.807.000
71	Taba Penanjung	Lubuk Sini	857.341.000	846.534.000	- 10.807.000
72	Taba Penanjung	Taba Teret	759.807.000	749.000.000	- 10.807.000
73	Taba Penanjung	Surau	808.726.000	797.919.000	- 10.807.000
74	Taba Penanjung	Rindu Hati	1.048.616.000	1.037.809.000	- 10.807.000
75	Taba Penanjung	Tanjung Heran	746.083.000	735.276.000	- 10.807.000
76	Taba Penanjung	Datar Lebar	777.852.000	767.045.000	- 10.807.000
77	Taba Penanjung	Penum	786.441.000	775.634.000	- 10.807.000
78	Taba Penanjung	Bajak I	923.491.000	912.684.000	- 10.807.000
79	Taba Penanjung	Taba Baru	785.310.000	774.503.000	- 10.807.000
80	Merigi Kelindang	Jambu	894.762.000	883.955.000	- 10.807.000

79/9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
81	Merigi Kelindang	Penembang	869.420.000	858.613.000	- 10.807.000
82	Merigi Kelindang	Talang Ambung	762.266.000	751.459.000	- 10.807.000
83	Merigi Kelindang	Taba Durian Sebakul	818.502.000	807.695.000	- 10.807.000
84	Merigi Kelindang	Lubuk Unen	912.687.000	901.880.000	- 10.807.000
85	Merigi Kelindang	Pungguk Ketupak	776.053.000	765.246.000	- 10.807.000
86	Merigi Kelindang	Pungguk Beringin	788.870.000	778.063.000	- 10.807.000
87	Merigi Kelindang	Ulak Lebar	819.943.000	809.136.000	- 10.807.000
88	Merigi Kelindang	Kelindang	747.877.000	737.070.000	- 10.807.000
89	Merigi Kelindang	Bajak II	835.275.000	824.468.000	- 10.807.000
90	Merigi Kelindang	Lubuk Unen Baru	725.861.000	715.054.000	- 10.807.000
91	Merigi Kelindang	Padang Kedeper	776.978.000	766.171.000	- 10.807.000
92	Merigi Kelindang	Kelindang Atas	778.458.000	767.651.000	- 10.807.000
93	Merigi Sakti	Komering	836.411.000	825.604.000	- 10.807.000
94	Merigi Sakti	Bajak Tiga	750.834.000	740.027.000	- 10.807.000
95	Merigi Sakti	Rajak Besi	829.764.000	818.957.000	- 10.807.000
96	Merigi Sakti	Punjung	913.630.000	902.823.000	- 10.807.000
97	Merigi Sakti	Susup	787.172.000	776.365.000	- 10.807.000
98	Merigi Sakti	Arga Indah II	752.436.000	741.629.000	- 10.807.000
99	Merigi Sakti	Curup	765.708.000	754.901.000	- 10.807.000
100	Merigi Sakti	Karang Panggung	735.079.000	724.272.000	- 10.807.000
101	Merigi Sakti	Lubuk Pendam	770.364.000	759.557.000	- 10.807.000
102	Merigi Sakti	Lubuk Puar	760.636.000	749.829.000	- 10.807.000
103	Merigi Sakti	Durian Lebar	793.293.000	782.486.000	- 10.807.000
104	Merigi Sakti	Pagar Agung	783.056.000	772.249.000	- 10.807.000
105	Merigi Sakti	Pungguk Jaya	749.185.000	738.378.000	- 10.807.000
106	Merigi Sakti	Taba Gemantung	738.894.000	728.087.000	- 10.807.000
107	Merigi Sakti	Pagar Besi	770.198.000	759.391.000	- 10.807.000
108	Pondok Kubang	Pondok Kubang	793.828.000	783.021.000	- 10.807.000
109	Pondok Kubang	Batu Raja	830.444.000	819.637.000	- 10.807.000
110	Pondok Kubang	Dusun Anyar	755.343.000	744.536.000	- 10.807.000

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
111	Pondok Kubang	Tanjung Dalam	744.389.000	733.582.000	- 10.807.000
112	Pondok Kubang	Talang Tengah I	787.799.000	776.992.000	- 10.807.000
113	Pondok Kubang	Paku Haji	834.474.000	823.667.000	- 10.807.000
114	Pondok Kubang	Tanjung Terdana	796.486.000	785.679.000	- 10.807.000
115	Pondok Kubang	Linggar Galing	881.966.000	871.159.000	- 10.807.000
116	Pondok Kubang	Dusun Baru I	749.207.000	738.400.000	- 10.807.000
117	Pondok Kubang	Harapan Makmur	772.722.000	761.915.000	- 10.807.000
118	Pondok Kubang	Margo Mulyo	768.247.000	757.440.000	- 10.807.000
119	Pondok Kubang	Taba Jambu	737.712.000	726.905.000	- 10.807.000
120	Bang Haji	Sekayun	815.167.000	804.360.000	- 10.807.000
121	Bang Haji	Sekayun Mudik	799.559.000	788.752.000	- 10.807.000
122	Bang Haji	Sekayun Hilir	729.436.000	718.629.000	- 10.807.000
123	Bang Haji	Talang Donok	852.636.000	841.829.000	- 10.807.000
124	Bang Haji	Taba Tengah	764.868.000	754.061.000	- 10.807.000
125	Bang Haji	Padang Berunai	823.601.000	812.794.000	- 10.807.000
126	Bang Haji	Lubuk Langkap	874.567.000	863.760.000	- 10.807.000
127	Bang Haji	Air Napal	872.571.000	861.764.000	- 10.807.000
128	Bang Haji	Genting	799.694.000	788.887.000	- 10.807.000
129	Bang Haji	Talang Panjang	820.563.000	809.756.000	- 10.807.000
130	Bang Haji	Bang Haji	848.410.000	837.603.000	- 10.807.000
131	Bang Haji	Sungkai Berayun	778.237.000	767.430.000	- 10.807.000
132	Semidang Lagan	Karang Nanding	737.647.000	726.840.000	- 10.807.000
133	Semidang Lagan	Semidang	720.963.000	710.156.000	- 10.807.000
134	Semidang Lagan	Gajah Mati	724.381.000	713.574.000	- 10.807.000
135	Semidang Lagan	Pagar Gunung	740.781.000	729.974.000	- 10.807.000
136	Semidang Lagan	Padang Siring	746.980.000	736.173.000	- 10.807.000
137	Semidang Lagan	Lagan Bungin	760.914.000	750.107.000	- 10.807.000
138	Semidang Lagan	Lagan	728.526.000	717.719.000	- 10.807.000
139	Semidang Lagan	Taba Lagan	738.958.000	728.151.000	- 10.807.000
140	Semidang Lagan	Pagar Jati	894.442.000	883.635.000	- 10.807.000


497
4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
141	Semidang Lagan	Bukit	759.750.000	748.943.000	- 10.807.000
142	Semidang Lagan	Kota Niur	852.063.000	841.256.000	- 10.807.000
Jumlah			113.990.974.000	112.456.380.000	-1.534.594.000

9 BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI



Lampiran II : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
 Nomor : 27 Tahun 2020
 Tanggal : 22 Juni 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Pagu Desa Rp.....

REKENING				URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TANAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET.	
1			2															
a	b	c	a															b
1				2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13	14	15	
				4														
				4	2													
				4	2	1												
				5														
1																		
1	1																	
1	1	01																
1	1	02																
2																		
2	1																	
2	1	01																

2	1	02						Dst ...															
3								Bidang Pembinaan Kemasyarakatan															
3	1							Sub Bidang ...															
3	1	01						Kegiatan ...															
3	1	02						Dst ...															
4								Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan															
4	1							Sub Bidang ...															
4	1	01						Kegiatan ...															
4	1	02						Dst ...															
5								Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa															
5	1							Sub Bidang Penaggulangan bencana															
5	1	00						Penanggulangan Bencana															
5	1	00	5	4				Belanja Tidak terduga															
5	1	00	5	4	1			Belanja Tidak terduga															
5	1	00	5	4	1	01		Belanja Tidak terduga															
								1.Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa *)															
								2.Penyediaan Obat-Obatan															
								3.Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri															
								4.Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk relawan, dts) *)															
								5.Pembuatan Antiseptik (hand															

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan


....., 2020
KEPALA DESA

(.....)

9
4

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA

KOLOM	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, Sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaringan pengamanan sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berupa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitasi)

9 BUPATI BENGKULU TENGAH, 


H. FERRY RAMLI